

**PERATURAN DAERAH
BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2001
TENTANG**

**PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan dibidang kehutanan kepada Daerah, Sarang Burung Walet termasuk yang diserahkan kepada Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelestarian habitat dan populasi burung walet serta meningkatkan produktivitas sarang burung walet sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, maka dipandang perlu mengatur pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai

- Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2699);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;
 8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Swasta (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Kehutanan Kepada Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 70);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
BURUNG WALET DALAM DAERAH KABUPATEN KUTAI
TIMUR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- c. Bupati adalah Bupati Kutai Timur;
- d. Ijin adalah ijin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang dikeluarkan oleh Bupati;
- e. Burung walet adalah satwa liar yang termasuk marga Collocalia, yaitu Collocalia Fuciaphaga, Collocalia Maxina, Collocalia Esculenta dan Collocalia Linchi;
- f. Sarang burung walet adalah sarang burung walet, seriti atau sebangsanya yang dapat di konsumsi oleh manusia dan mempunyai nilai ekonomis dan atau dapat diperdagangkan;
- g. Goa sarang burung adalah tempat dimana burung walet bersarang dan berkembang biak di wilayah Kabupaten Kutai Timur;
- h. Pengelolaan sarang burung adalah rangkaian pembinaan di wilayah habitat dan pengendalian populasi burung walet di habitat alami;
- i. Pengusahaan sarang burung walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami;
- j. Habitat alami burung walet adalah tempat burung walet hidup dan berkembang biak secara alami;
- k. Di luar habitat alami burung walet adalah tempat burung walet hidup dan berkembang biak dengan cara pembudidayaan;
- l. Kawasan hutan, adalah kawasan hutan lindung produksi, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian alam di wilayah Kabupaten Kutai Timur;
- m. Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu di mana terdapat sarang burung walet;
- n. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun diperairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga

- kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber hayati dan ekosistem;
- o. Kawasan Suaka Alam, adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun diperairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;
 - p. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang dilindungi dan dilestarikan;
 - q. Badan, adalah bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya yang berbadan hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka membina serta mengawasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet :
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. menjaga kelestarian habitat dan populasi burung walet;
 - b. meningkatkan produktivitas Sarang Burung Walet di habitat alami dan di luar habitat alami;
 - c. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

BAB III LOKASI SARANG BURUNG WALET

Pasal 3

- (1) Lokasi sarang burung walet berada di habitat alami dan di luar habitat alami;

- (2) Lokasi sarang burung walet yang alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas berada pada Kawasan Hutan;
- (3) Lokasi sarang burung walet yang di luar habitat alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berada pada bangunan, Rumah/Gedung atau sejenisnya.

BAB IV PENGUSAHAAN

Pasal 4

- (1) Sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini dapat dikelola dan diusahakan oleh perorangan atau badan atas ijin Bupati;
- (2) Untuk mendapatkan ijin pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) orang atau badan mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan :
 - a. proposal pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
 - b. rekomendasi dari perangkat daerah berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan teknis lokasi pengusahaan sarang burung walet;
 - c. surat pernyataan bahwa pemohon akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui Kepala Daerah/Lurah;
 - d. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan sarang burung walet memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Bupati maupun oleh dinas terkait;
 - e. khususnya pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di luar habitat alami harus dilengkapi Ijin Gangguan (HO) dan Ijin Mendirikan Bangunan.
- (3) Ijin hanya diberikan setelah pengelola/pengusaha memenangkan pelelangan dan atau penunjukkan langsung dari Bupati setelah membayar lunas Retribusi Sarang Burung Walet serta pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Daerah yang berlaku;

- (4) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini tercantum nama, tempat tinggal dan pekerjaan pengusaha serta ketentuan batas waktu ijin dan syarat-syarat lainnya yang harus ditaati oleh Pengusaha;
- (5) Batas Waktu Ijin sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini berlaku selama 1 s/d 3 tahun dengan ketentuan setiap tahun harus membayar retribusi sarang burung walet.

BAB V PENEMU LOKASI SARANG BURUNG WALET

Pasal 5

- (1) Penemu lokasi Sarang Burung Walet di habitat alami wajib melaporkan secara tertulis penemuannya kepada Bupati dengan disertai surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat setempat untuk dibuatkan Surat Pengesahan atas penemuannya;
- (2) Goa Sarang Burung Walet yang baru ditemukan diberi nama dan disahkan oleh Bupati setelah ada Berita Acara Pemeriksaan lapangan;
- (3) Penemu lokasi Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet paling lama 3 Tahun dengan ketentuan membayar retribusi ketentuan yang berlaku setiap tahun;
- (4) Penemu sarang burung walet dapat bekerja sama atau menyerahkan pengelolaan dan pengusahaannya kepada pihak lain;
- (5) Penyerahan hak pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dari penemu kepada pihak lain harus mendapat persetujuan Bupati.

BAB VI PENGAMBILAN / PEMANENAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 6

Untuk meningkatkan produktivitas, menjaga populasi dan habitat Burung Walet, maka pengambilan/pemanenan Sarang Burung Walet dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. masa Panen dilaksanakan setelah Burung Walet meninggalkan sarangnya;
- b. sarang burung walet sedang tidak berisi telur;
- c. dilakukan pada siang hari;
- d. tidak mengganggu burung walet yang sedang mengeram;
- e. dalam hal sarang burung walet berada di hutan produk, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam agar mematuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dibidang kehutanan;
- f. tidak menggunakan alat atau cara yang dapat merusak goa sarang burung walet yang mengakibatkan burung walet terbang meninggalkan sarangnya.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pembinaan atas pengelolaan perusahaan sarang burung walet dengan dibantu Tim Teknis yang ditetapkan Bupati;
- (2) Pembinaan dan Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi kegiatan penyuluhan dan bimbingan teknis tentang upaya pelestarian habitat dan Populasi Burung Walet serta cara peningkatan produktivitas Sarang Burung Walet.

Pasal 8

Dalam hal Pengawasan Bupati dapat menugaskan tim, Teknis untuk melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap lokasi dan pelaksanaan pengelolaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Pemegang ijin berhak mengambil/memanen sarang burung walet sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini;
- (2) Pemegang ijin berhak untuk memanfaatkan, mengangkut dan menjual hasil sarang burung walet sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini;
- (3) Pemegang ijin (pengelola / pengusaha) sebelum melakukan pengambilan / pemanenan sarang walet, berkewajiban melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
- (4) Pemegang Ijin (pengelola/pengusaha) setiap kali melakukan pengambilan / pemanenan Sarang Burung Walet berkewajiban melaporkan jumlah Sarang Burung Walet yang diperoleh kepada Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat paling lambat 1 (satu) minggu setelah panen dilakukan;
- (5) Pemegang ijin berkewajiban mengurus, menjaga, mengamankan dan memelihara Goa Sarang Burung Walet dalam upaya melestarikan Habitat dan Populasi Sarang Burung Walet.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Bupati dapat memberikan sanksi administrasi berupa mencabut ijin dan mengalihkan pengelolaan dan perusahaan Sarang Burung Walet kepada pihak lain bilamana pemegang ijin melanggar persyaratan perijinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 11

Penyidikan terhadap pelanggaran dimaksud Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, dapat juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 4 ayat (1), (4), dan (5), Pasal 5 ayat (1) dan (5), Pasal 6, dan Pasal 9 ayat (3) dan (5) Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun atau hukuman denda sekurang-kurangnya 4 kali dari retribusi yang ditetapkan;
- (2) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 6, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Barang siapa melakukan pengambilan/pemanenan Sarang Burung Walet tanpa ijin dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Dalam masa 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Pengelola dan Pengusaha Sarang Burung Walet dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur harus sudah memiliki ijin sesuai Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya/memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sangatta

Pada tanggal 17 September 2001

BUPATI KUTAI BARAT

Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM.MSi.

Diundangkan di Sangatta

Pada tanggal 17 september 2001

SEKRETARIS KABUPATEN
KUTAI TIMUR

Drs. RUDDY BASRUN GAMAS, MSc

Pembina TK. I
NIP. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2001
NOMOR 33